



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PELAJAR SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MAHASISWA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai biaya pendidikannya dan dapat memberi beasiswa kepada peserta didik berprestasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Mahasiswa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PELAJAR SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MAHASISWA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang secara teknis menyelenggarakan bidang Pendidikan.
7. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan prestasi akademik dan keterbatasan kemampuan ekonomi.
8. Beasiswa diberikan kepada penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan tinggi yang berprestasi atau yang tidak mampu.
9. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa yang berprestasi dan/atau yang tidak mampu.
10. Beasiswa Pelajar/Mahasiswa Miskin/Kurang Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa kurang mampu akan tetapi berkeinginan sekolah/kuliah, atau sedang sekolah/kuliah.
11. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Tapanuli Utara.
12. Pelajar adalah siswa dan siswi tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. beasiswa bagi Pelajar berprestasi Tingkat SD;
- b. beasiswa bagi Pelajar berprestasi Tingkat SMP;
- c. beasiswa bagi Pelajar Miskin/Kurang Mampu Tingkat SD;
- d. beasiswa bagi Pelajar Miskin/Kurang Mampu Tingkat SMP;
- e. beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi; dan
- f. beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan:

- a. mengurangi angka kemiskinan;
- b. memberi kesempatan belajar bagi para peserta didik berprestasi, namun secara ekonomi tidak/atau kurang mampu;
- c. mendorong dan mempertahankan semangat belajar peserta didik sehingga mampu tetap berprestasi dalam menyelesaikan pendidikannya;
- d. mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang potensial;
- e. memberi bantuan biaya pendidikan kepada Pelajar dan Mahasiswa/i yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana tepat waktu;
- f. menimbulkan motivasi kuat bagi Pelajar dan Mahasiswa/i untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif; dan
- g. mengurangi jumlah yang putus sekolah/kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Beasiswa

Pasal 4

Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa:

- a. warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk daerah;
- b. pelajar yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada sekolah Negeri maupun Swasta di daerah;
- c. mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan Diploma atau Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia;
- d. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa atau bantuan keuangan dari sumber lain.

Bagian Kedua

Beasiswa Bagi Pelajar Berprestasi Tingkat SD

Pasal 5

- (1) Calon penerima Beasiswa merupakan Juara 1, Juara 2 dan Juara 3 Umum pada Semester Genap Tahun Pelajaran berjalan di tiap tingkatan Kelas dari Kelas I sampai dengan Kelas V.
- (2) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan *hardcopy* dan *softcopy* daftar Pelajar Berprestasi dari Unit Sekolahnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Beasiswa Bagi Pelajar Berprestasi Tingkat SMP

Pasal 6

- (1) Calon penerima Beasiswa merupakan Juara 1, Juara 2 dan Juara 3 Umum pada Semester Genap Tahun Pelajaran berjalan di tiap tingkatan Kelas dari Kelas VII sampai dengan VIII.

- (2) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan *hardcopy* dan *softcopy* daftar Pelajar Berprestasi dari Unit Sekolahnya masing-masing.

Pasal 7

Persyaratan khusus untuk mendapatkan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali yang masih berlaku;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
- d. Fotocopy Raport yang dilegalisir Kepala Sekolah.

Bagian Keempat

Beasiswa Bagi Pelajar Miskin/Kurang Mampu Tingkat SD

Pasal 8

- (1) Calon penerima Beasiswa merupakan Pelajar Miskin/Kurang Mampu di tiap tingkatan Kelas dari Kelas I sampai dengan Kelas VI.
- (2) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan *hardcopy* dan *softcopy* daftar Pelajar Berprestasi dari Unit Sekolahnya masing-masing.

Bagian Kelima

Beasiswa Bagi Pelajar Miskin/Kurang Mampu Tingkat SMP

Pasal 9

- (1) Calon penerima Beasiswa merupakan Pelajar Miskin/Kurang Mampu di Tiap Tingkatan Kelas dari Kelas VII sampai dengan Kelas IX.
- (2) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan *hardcopy* dan *softcopy* daftar Pelajar Berprestasi dari Unit Sekolahnya masing-masing.

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk mendapatkan beasiswa bagi pelajar miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
- b. Surat Permohonan Beasiswa dari orang tua/wali siswa;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali yang masih berlaku;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
- f. Fotocopy Raport yang dilegalisir Kepala Sekolah.

Bagian Keenam

Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi

Pasal 11

- (1) Calon penerima beasiswa merupakan mahasiswa/i Perguruan Tinggi Negeri Diploma IV atau Strata Satu (S1);

- (2) Mahasiswa/i Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi Mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri melalui Jalur Undangan atau Jalur Vokasi atau Seleksi Bersama;

Pasal 12

Persyaratan khusus untuk mendapatkan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari calon penerima beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara c.q. Kepala Perangkat Daerah, yang ditandatangani pemohon diatas materai Rp.6000,- dan diketahui orang tua pemohon;
- b. Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 3.01;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
- e. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- f. Surat Keterangan Aktif Kuliah Dari Perguruan Tinggi;
- g. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pemohon; dan
- h. Surat Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain.

Bagian Ketujuh

Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Miskin/Kurang Mampu

Pasal 13

- (1) Calon penerima beasiswa merupakan mahasiswa/i Perguruan Tinggi Negeri Diploma IV atau Strata Satu (S1);
- (2) Mahasiswa/i Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur undangan atau seleksi bersama;

Pasal 14

Persyaratan khusus untuk mendapatkan beasiswa berprestasi dan miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari calon penerima beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara c.q. Kepala Perangkat Daerah, yang ditandatangani pemohon di atas materai Rp.6000,- dan diketahui orang tua pemohon;
- b. Surat Keterangan tidak mampu/Penerima Peserta Keluarga Harapan (PKH)) dari Dinas Sosial;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3.01;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Fotocopy Kartu Keluarga;
- f. Surat Keterangan Aktif Kuliah Dari Perguruan Tinggi;
- g. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- h. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pemohon; dan
- i. Surat Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain.

Bagian Kedelapan

Penetapan

Pasal 15

Bupati menetapkan penerima dan besaran beasiswa melalui Keputusan Bupati.



Bagian Kesembilan
Penyaluran Beasiswa
Pasal 16

- (1) Pemberian Beasiswa disalurkan melalui rekening penerima beasiswa dan dilakukan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan kepada Pelajar SD dan SMP sepanjang mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi guna tercapainya tujuan pemberian beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3); dan
 - b. melakukan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11-06-2020
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11-06-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN